



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2011/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

Pemohon, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonan secara lesan tertanggal 21 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 94/Pdt.P/2011/PA.Sidrap tanggal 21 Oktober 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki nama La Pantje bin La Bado pada tahun 1953 di Tjipo, desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan La Pantje bin La Bado adalah La Nohong (imam resmi pada waktu itu) dengan wali nikah La Terrang bin Salaka (ayah pemohon) dengan mahar emas satu gram;-----
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon dengan La Pantje bin La Bado tersebut adalah Mahmud bin La Baru dan Dabong bin Deca;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, perkawinan pemohon dengan La Pantje bin La Bado tersebut tidak tercatat karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama dan belum ada pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 1974;-----
5. Bahwa, pemohon hanya menikah dengan La Pantje bin La Bado dan tidak pernah bercerai sampai dengan La Pantje bin La Bado meninggal dunia pada hari senin tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7314CMT0610201101261;-----
6. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan La Pantje bin La Bado tersebut dikaruniai dua orang anak;-----
7. Bahwa perkawinan pemohon dengan La Pantje bin La Bado tidak ada halangan baik menurut peraturan per Undang Undangan maupun ketentuan Syar'I;-----
8. Bahwa pemohon mengajukan isbath nikah ini untuk kepentingan mengurus pencairan uang duka dan gaji janda Veteran;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan perkawinan pemohon I Kalaru bin La Terrang dengan La Pantje bin La Bado yang dilangsungkan pada tahun 1953 di Tjipo, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang , sah menurut hukum;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsideir :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah catatan permohonan lesan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya surat keputusan pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia Nomor : Skep-04/03/36/A-XVII/I/1995 tertanggal 24 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Direktur jendral personil , tenaga manusia dan Veteran (P.1);-----
2. Fotokopi sesuai aslinya akta kematian Nomor : 7314CMT0610201101261 tanggal 06 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan saksi saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Dabong binti deca umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Salo Karaja, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami pemohon sepupu saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan La Pantje bin La Bado karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;-----
 - Bahwa pernikahan pemohon tersebut dilaksanakan di kampung Tjipo, desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 1953;-----
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah pemohon sendiri nama La Terrang bin Salaka , sedangkan yang menikahkan imam resmi saat itu nama La Nohong , adapun saksinya Dabong binti Deca atau saksi sendiri dan Mahmud bin La Dabo (adik suami pemohon);-----
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat satu gram;-----
 - Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia;-----



- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara serta sama sama beragama Islam;-----

- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan uang duka dan gaji janda Veteran;-----

2. Mahmud bin La Bado, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salo Karaja , Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami pemohon saudara kandung saksi;--

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan La Pantje bin La Bado karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;-----

- Bahwa pernikahan pemohon tersebut dilaksanakan di kampung Tjipo, desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 1953;-----

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah pemohon sendiri nama La Terrang bin Salaka , sedangkan yang menikahkan imam resmi saat itu nama La Nohong , adapun saksinya Dabong binti Deca atau saksi sendiri dan Mahmud bin La Dabo (adik suami pemohon);-----

- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat satu gram;-----

- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia;-----

- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara serta sama sama beragama Islam;-----

- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan uang duka dan gaji janda Veteran;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan/tidak membantah;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis telah menunjuk hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon membutuhkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus pencairan uang duka dan gaji janda veteran, oleh karenanya mohon agar perkawinan pemohon dengan almarhum La Pantje bin La Bado dinyatakan sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi saksi dimana saksi saksi pemohon tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan pemohon dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil oleh karenanya dapat dipandang telah menguatkan dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P1 dan P2 serta keterangan dibawah sumpah saksi saksi pemohon, bukti mana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tahun 1953 di Dusun Tjipo, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan La Pantje bin La Bado;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah pemohon sendiri nama La Terrang bin Salaka yang dalam pelaksanaan aqad nikahnya mewakili kepada imam pada waktu itu nama La Nohong, sedangkan maskawinya berupa cincin emas seberat satu gram dan yang menjadi saksi adalah Mahmud bin La Bado dan Dabong binti Deca;-----
- Bahwa antara pemohon dengan la Pantje bin La Bado tidak ada hubungan Saudara;-----
- Bahwa pemohon adalah satu satunya isteri dari La Pantje bin La Bado, keduanya tidak



pernah bercerai sampai La Pantje bin La Bado meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dimana dalam perkawinan pemohon dengan La Pantje bin La Bado tersebut terdapat wali, saksi, mahar dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan yang berarti tidak ada halangan secara hukum dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dengan La Pantje bin La Bado, oleh karenanya majlis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksinya terbukti bahwa kepentingan diajukanya permohonan oleh pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus pencairan uang duka dan gaji janda veteran, karena pemohon tidak memiliki bukti pernikahan dimaksud, oleh karenanya langkah pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;-----

Memperhatikan pasal 150 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Menyatakan perkawinan pemohon, Pemohon dengan La Pantje bin La Bado yang dilangsungkan pada tahun 1953 di Tjipo, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sah menurut hukum;-----;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengaduan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1432 Hijriah oleh kami Drs. Qosim, SH. M.SI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Fitrah S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Fitrah,S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Qosim, SH.M.SI.

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI

Rincian biaya :

1. Biaya pencatatan	:Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	R p 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 191.000,-

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Bahrum